



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Uus Susanto Als Ato Bin Kurdi
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /9 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Tangsi I Rt. 01/08 Desa Tangsi Mekar Kec.
Paseh Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint.Kap/29/XI/2021 Reskrim tanggal 15 Nopember 2021;
Terdakwa Uus Susanto Als Ato Bin Kurdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UUS SUSANTO als ATO Bin KURDI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pasal 480 ke-1 KUHPidana pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lebar foto copy surat jalan Pengiriman benang T/C-KT-30-1 nomor : 612104988 Pengirim Pt. Indorama Synthetics Tbk, untuk di kirim kepada Target Makmur Sentosa Pt. Solo jaten, angkutan jaya Makmur CV, No. Truck no :B-9260-BEU, Nama sopir . DADANG yang dikeluarkan oleh PT. Indo-rama Synthetics, tanggal 28 Oktober 2021.
 2. 1 (satu) lebar foto copy surat jalan Pengiriman benang T/C-KT-30-1 nomor : 612104989 Pengirim Pt. Indorama Synthetics Tbk, untuk di kirim kepada Target Makmur Sentosa Pt. Solo jaten, angkutan jaya Makmur CV. No. Truck no :B-9260-BEU Nama sopir . DADANG, yang dikeluarkan oleh PT. Indo-rama Synthetics, tanggal 28 Oktober 2021.
 3. 1 (satu) berkas Detail Packing list Nomor seri Barang berupa Benang 75 ball.
 4. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Kontrak Kerja (Kontrak Perjanjian Transforter) an. CV. Jaya Makmur Milik sdr. JUMADI dengan Pihak Indorama dengan Nomor ; 03/SFG/2021
 5. 1 (satu) Lembar photo Copy Surat Claim barang hilang dengan Nomor ; 003/dept/-sfg/irs/2021/ADRI Piak Pt. Idorama kepada Bapak JUMADI Cv. Jaya Makmur.
 6. Cones gulungan benang utuh sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh).
 7. Kain sebanyak 36(tiga puluh enam) roll warga grey.
 8. Gulungan benang yang sudah terpakai sebanyak 178(seratus tujuh puluh delapan) biji.
 9. Cones sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh).

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi JUMADI Bin NGATIMIN.

11. 1 unit kendaraan truk merk Mitsubishi cold disel FE74,S(4X2) M/T light truk tahun 2009 warna kuning nopol Z 8613 DK noka : MHMFE74P49K030986 Nosin : 4D34TE09237 NO BPKB G1032204H STNK AN. ENDANG SUPRIATNA alamat Kp. Padasuka rt 06 / 03 padasuak ciranjang.

Dikembalikan kepada Saksi UJANG WITAR Bin H. USUP (Alm).

12. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi cold disel FE349 TAHUN 2000 WARNA KUNING NOPOL D 8646 VZ NOSIN : 4D34046280 NOKA : FE349E006280 STNK an. YAYAN RUHYANA alamat Kebon kalapa rt 3 / 21 Citaman nagreg kab. Bandung.

Dikembalikan kepada saksi MAMAN SUHERMAN Bin AKUB (Alm).

13. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi cold disel FE74S349 (4X2) TAHUN 2009 WARNA KUNING NOPOL D 8423 DJ NOSIN : 4d34te01759 NOKA : MHMFE74P49K031524 STNK an. LIA KAMELIA NURITASARI alamat Jln mengger girang no 26 b rt 13 / 8 bandung.

Dikembalikan kepada saksi YAYAN RUHYANA Bin SUGIYONO (Alm).

14. Satu lembar surat DO nomor 00549 dari CV jaya makmur kepada PT. INDORAMA SYNTHETICS TBK dengan nomor kendaraan nopol B 9260 BEU sopir atas nama DADANG jenis barang benang berat / 75 bal tujuan pt. target makmur solo tanggal 28 / 10 / 2021.

15. Satu lembar persetujuan pengeluaran barang SPPBBC 25 yang dikeluarkan bea cukai kantor wilayah DJBC jawa barat.

16. Dua lembar foto copy surat jalan order N : 61210713 dengan nama langganan PT TARGET MAKMUR SANTOSA taman duta mas blok D 9 B No 29 wijaya kusuma grogol petamburan Jakarta barat DKI Jakarta Indonesia untuk dikirim kepada target makmur santosa PT solo brujul indosari Rt 05 Rw 03 jaten jateng dengan nama barang T / C/ KT/30/1 lot 85130-3918 angkutan jaya makmur CV truck B 9260 BEU nama sopir dan diterima oleh dadang.

Dikembalikan kepada Saksi UJANG HERNAWAN Bin HADI).

17. 1 (satu) unit truk merk UD trucks type CDA 260 X jenis kendaraan khusus model bestel WG TRO tahun 2012 nopol B 9260 BEU noka : MHPDA260XCK000070 nosin : FE6127081CY STNK an.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO TJAHYONO alamat kap .polri BLK b/559 rt 1/ 10 jakarta barat berikut satu buah stnk dan kunci aslinya.

18. 1 (satu) unit hanphone merk xiaomi warna hitam dengan nomor telephone : 081325349500.

19. 1 (satu) lembar copy bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000 ke saudara romadhon.

Dikembalikan kepada Saksi ROMADHON Bin SUPRIT).

20. 1 (satu) buah timbangan digital.

21. 2 (dua) buah kartu ATM bank BCA berikut buku ATM nya yang pertama dengena nomor rekening 5150088781 an INE AMELIA, yang ke dua dengan nomor rekening 2832393305 an INE AMELIA.

22. 1 (satu) unit HP merk apple warna hitam dengan nomor 081222058588.

Dikembalikan kepada Terdakwa RIZKI ALS KIKI Bin DODO SULAEMAN (alm).

23. 1 (satu) unit Hanphone merk oppo warna hitam.

24. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAN SALEH Alias IMAN Alias HUSEN Bin MAMAT).

25. 1 (satu) unit hanphone merk evercross warna hitam gold.

26. 1 (satu unit hanphone merk MITO warna hitam.

27. 1 (satu) unit hanphone merk nokia warna hitam.

28. 1 (satu) buah Kertu ATM bank BNI.

29. 5 (lima) buah dus benang.

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS HENDRA als HADI Bin MAMAN ROCHMAN).

30. 1 (satu) unit Henphone merk realme warna abu – abu.

31. 1 (satu) unit Henphone nokia warnba hitam.

32. 1 (satu) buah KTP atas nama DADANG SAEPULOH NIK 3204172605850003.

33. 1 (satu) buah sim B II atas nama DADANG SAEPULOH.

34. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

Dikembalikan kepada Terdakwa DENI KATRESNA als DADANG SAEPULOH Bin EMAN SULAEMAN (alm).

35. 1 (satu) unit Mobil jenis Toyota Kijnag Inova G (TGN40R-GKMDKD), Jenis Minibus, No. Pol ; D-1810-OU, TAHUN 2011, Warna Silver matalik, Noka ; MHFXW12GKB2202019 Nosin ; 1TR7187248

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stnk. An.. Andreas wijanto alamat Jl. Bojong Wetan no. 12 Rt. 06 / 12 Bandung.

36. 1 (satu) buah Kunci kontak asli mobil Toyota kijang G unit Mobil jenis Toyota Kijnag Inova G (TGN40R-GKMDKD), beserta gantungan kunci terbuat dari kulit imitasi warna coklat.

Dikembalikan kepada Saksi ADI GUMILAR.

37. 1 (satu) unit truck mitsubishi colt diesel tahun 2009 warna merah nopol : D 8875 TD, Noka : MHMFE73P39K002329, Nosin : 4D34TE45880, STNK an PT. PURIYINAGA ADT PERMATA jl. Melong Blok hegar manah Rt.05/07 Cimahi selatan serta 1(satu) lembar STNK dan kunci kontak asli mobil tersebut.

38. 1(satu) unit truck mitsubishi colt diesel tahun 2013 warna merah kuning kombinasi nopol : D 8951 VV, Noka : MHMFE74P5DK101219, Nosin : 4D34TJ60207, STNK an FIRLY ARIF RAHMAYUDI Alamat babakan cempaka Rt. 03/14 Panyadap Solokanjeruk serta 1(satu) lembar STNK dan kunci kontak asli mobil tersebut.

Dikembalikan kepada Saksi UUS SUSANTO Bin KURDI (ALM).

39. 1 (lembar) salinan surat jalan, majalaya 01-11-2021 BPK FENDY/BU TITI banyaknya 400 karung nama barang benang TCM 30 Net : 13.64991 KG#75.2309 B/# Dengan hormat ditandatangani , yang menrima ditanda tangani Yuni kertas berwarna merah.

40. 1(satu) lembar PO maklun jenis barang TC 30 S QTY : 75.230 Bale/400 karung total neto 13.649.91 Kg hargaRp. 200 perkarung yang dikeluarkan dari CV. JAYA TEUGUH SANTOSA jl Suka biru Nanjung Industrial Park No 5 dengan nomor Maklun : Nomor. POSP.007/JTS/XI/2021. Yang dikeluarkan dibandung tanggal 01 November 2021.

41. Karung plastik sebanyak 19 (sembilan belas) biji warna putih polet hijau merah.

42. 1 (satu) unit hanphone samsung warna gold hitam.

43. 1 (lembar) salinan surat jalan, majalaya 01-11-2021 BPK FENDY/BU TITI banyaknya 400 karung nama barang benang TCM 30 Net : 13.64991 KG#75.2309 B/# Dengan hormat ditandatangani , yang menrima ditanda tangani Yuni kertas berwarna putih.

44. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

45. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

Dikembalikan kepada Saksi UUS SUSANTO Bin KURDI.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa Uus Susanto Als Ato Bin Kurdi (Alm) pada hari sabtu tanggal 30 oktober 2021 jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Dsn. Taruju Rt. 01/09 Desa. Sayang Kec. Jatinangor Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumedang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 Sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13 , 607,1 Kgs) milik PT. Indo-Rama Syntilettics yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 28 Oktober 2021 Saksi Deni Katresna yang mengaku bernama Dadang Saepuloh menerima surat pengantar barang /Surat Jalan/Delivery Order (DO) no. 00549 berupa benang sebanyak 400 Packs/ Karton, jenis S5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis S5130-3918 sebanyak : 152 karton Jenis : S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dari Saksi Jumadi selaku Direktur CV. Jaya Makmur melalui Saksi Agus Hermawan.
- Bahwa atas dasar Surat Jalan/Delivery Order (DO) no. 00549 kemudian PT. Indo-Rama Syntilettics mengeluarkan surat jalan Nomor ; 612104988

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor ; 612104989 tertanggal 28 Oktober 2021 untuk pengiriman barang berupa benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) kepada Cv.Jaya Makmur untuk di kirim ke PT. Target Makmur Sentosa yang beralamat di Brujul Donosari Rt. 05 / 03 Kec. Jaten Jawa Tengah.

- Bahwa sesuai dengan Surat Jalan/Delivery Order (DO) no. 00549 dan surat jalan Nomor ; 612104988 dan Nomor ; 612104989 benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) dimuat menggunakan mobil merk Nisan No. Pol ; B-9260-BEU, jenis Wing Box dengan sopir bernama Dadang Saepuloh.

- Bahwa benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) oleh Saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuloh, bersama dengan Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen, Saksi Moch Rizky Sulaeman dan Saksi Agus Hendra Als Hadi bukannya dikirim ke tempat tujuan sesuai dengan surat jalan yang seharusnya maksimal hari Senin tanggal 01 November 2021 sudah sampai ke PT. Target Makmur Sentosa yang beralamat di Brujul Donosari Rt. 05 / 03 Kec. Jaten Jawa Tengah melainkan pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 sekira Jam. 14.00 Wib dibongkar di parkiran Dusun Pangsor Rt. 01 / 03 Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

- Bahwa benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) kemudian oleh Saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuloh, bersama dengan Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen, Saksi Moch Rizky Sulaeman dan Saksi Agus Hendra Als Hadi benang dari mobil merk Nisan No. Pol ; B-9260-BEU, jenis Wing Box dibawa ke gudang milik Saksi Moch Rizky Sulaeman yang berlatam di Dusun Taruju Rt. 01/09 Desa Sayang

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan menggunakan 3 (tiga) coltdiesel yang disewa oleh Saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuloh.

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib selesai memindahkan benang Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen menghubungi Terdakwa sebagai pembeli benang dan Terdakwa langsung mengirimkan 3 (tiga) orang pegawainya sambil membawa karung untuk mengganti packing benang ke gudang milik Saksi Moch Rizky Sulaeman yang beralamat di Dusun Taruju Rt. 01/09 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

- Bahwa benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) oleh Terdakwa dibeli Rp Rp.390.871.000.00 (Tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan harga perkilo gram Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui kalau benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) yang dijual oleh Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen adalah hasil benang belokan milik PT. INDORAMA yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya oleh Saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuloh, bersama dengan Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen, Saksi Moch Rizky Sulaeman dan Saksi Agus Hendra Als Hadi tidak dikirim ke tempat tujuan yaitu PT. Target Makmur Sentosa yang beralamat di Brujul Donosari Rt. 05 / 03 Kec. Jaten Jawa Tengah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa UUS SUSANTO ALS ATO BIN KURDI (ALM) pada hari sabtu tanggal 30 oktober 2021 jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Dsn. Taruju Rt. 01/09 Desa.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayang Kec. Jatinangor Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumedang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton , jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 Sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13 , 607,1 Kgs) milik PT. Indo-Rama Syntilettics yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 28 Oktober 2021 Saksi Deni Katresna yang mengaku bernama Dadang Saepuluh menerima surat pengantar barang /Surat Jalan/Delivery Order (DO) no. 00549 berupa benang sebanyak 400 Packs/ Karton, jenis S5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis S5130-3918 sebanyak : 152 karton Jenis : S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dari Saksi Jumadi selaku Direktur CV. Jaya Makmur melalui Saksi Agus Hermawan.
- Bahwa atas dasar Surat Jalan/Delivery Order (DO) no. 00549 kemudian PT. Indo-Rama Syntilettics mengeluarkan surat jalan Nomor ; 612104988 dan Nomor ; 612104989 tertanggal 28 Oktober 2021 untuk pengiriman barang berupa benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) kepada Cv.Jaya Makmur untuk di kirim ke PT. Target Makmur Sentosa yang beralamat di Brujul Donosari Rt. 05 / 03 Kec. Jaten Jawa Tengah.
- Bahwa sesuai dengan Surat Jalan/Delivery Order (DO) no. 00549 dan surat jalan Nomor ; 612104988 dan Nomor ; 612104989 benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) dimuat menggunakan mobil merk Nisan No. Pol ; B-9260-BEU, jenis Wing Box dengan sopir bernama Dadang Saepuluh.
- Bahwa benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) oleh Saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuloh, bersama dengan Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen, Saksi Moch Rizky Sulaeman dan Saksi Agus Hendra Als Hadi bukannya dikirim ke tempat tujuan sesuai dengan surat jalan yang seharusnya maksimal hari Senin tanggal 01 November 2021 sudah sampai ke PT. Target Makmur Sentosa yang beralamat di Brujul Donosari Rt. 05 / 03 Kec. Jaten Jawa Tengah melainkan pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 sekira Jam. 14.00 Wib dibongkar di parkiran Dusun Pangsor Rt. 01 / 03 Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

- Bahwa benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) kemudian oleh Saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuloh, bersama dengan Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen, Saksi Moch Rizky Sulaeman dan Saksi Agus Hendra Als Hadi benang dari mobil merk Nisan No. Pol ; B-9260-BEU, jenis Wing Box dibawa ke gudang milik Saksi Moch Rizky Sulaeman yang berlatam di Dusun Taruju Rt. 01/09 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan menggunakan 3 (tiga) coltdiesel yang disewa oleh Saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuloh.

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib selesai memindahkan benang Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen menghubungi Terdakwa sebagai pembeli benang dan Terdakwa langsung mengirimkan 3 (tiga) orang pegawainya sambil membawa karung untuk mengganti packing benang ke gudang milik Saksi Moch Rizky Sulaeman yang berlatam di Dusun Taruju Rt. 01/09 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

- Bahwa benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) oleh Terdakwa dibeli Rp Rp.390.871.000.00 (Tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan harga perkilo gram Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus lima puluh juta rupiah).



- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui kalau benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) yang dijual oleh Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen adalah hasil benang belokan milik PT. INDORAMA yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya oleh Saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuloh, bersama dengan Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen, Saksi Moch Rizky Sulaeman dan Saksi Agus Hendra Als Hadi tidak dikirim ke tempat tujuan yaitu PT. Target Makmur Sentosa yang beralamat di Brujul Donosari Rt. 05 / 03 Kec. Jaten Jawa Tengah.

- Bahwa benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) yang pakingnya sudah diganti dengan karung kemudian oleh Terdakwa dijual kepada Saksi SUSANTO als YUYUNG dengan harga Rp.465.000.000,00 (75 ball X Rp.6.200.000,00 (Enam Juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari penjualan benang sebanyak 400 karton Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumadi Bin Ngatiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 27 Oktober 2021 jam 08.00 WIB Saksi selaku pemilik DO (delivery order) untuk pengiriman barang dari PT. Indorama synthetics. Tbk ke PT. Target Makmur Sentosa Solo Jawa Tengah menghubungi Asep Keri untuk dicarikan sewa mobil truk wingbox tronton, untuk menarik benang ;



- Bahwa barang yang akan dikirim sebanyak 400 Packs/ Karton, jenis S5130-3930 sebanyak : 154 karton , jenis S5130-3918 sebanyak : 152 karton Jenis : S5130-3930 Sebanyak : 94 Karton ;
- Bahwa barang tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan merk Nisan No. Pol ; B-9260-BEU, jenis Wing Box an. EKO TJAHYONO Alamat. Kav Polri Blok B / 559 Rt. 01 / 10 Jakarta;
- Bahwa usaha saksi bergerak dalam bidang usaha angkutan Expedisi truck sudah lama kerja sama dengan perusahaan PT. Indo-Rama Syntilettics ;
- Bahwa saksi yang memesan truk tersebut kepada Saudara Asep keri karena ia rekanan saksi ;
- Bahwa saksi memberikan order pengiriman barang tersebut kepada Deni alias Dadang untuk mengirimkan barang berupa benang dari Pt. Indorama dengan tujuan untuk di kirim ke Pt. Target makmur Sentosa Solo Jawa Tengah sesuai dengan surat jalan yang di keluarkan oleh Perusahaan. dengan Nomor : 612104988 dengan : 612104989 tanggal 28 Oktober 2021 ;
- Bahwa tetapi barang berupa benang tersebut tidak dikirim oleh sopir tersebut sesuai dengan surat jalan malah barang tersebut di pindahkan ke truck lain di tempat kejadian tanpa seijin dari pihak perusahaan sesuai dengan surat jalan barang tersebut harus sudah sampai maksimal hari senin tanggal 01 November 2021 ;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cimanggung;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran terhadap kendaraan tersebut kepada Saudara Asep Keri sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang yang akan dikirim sebanyak 400 Packs/ Karton, jenis S5130-3930 sebanyak : 154 karton , jenis S5130-3918 sebanyak : 152 karton Jenis : S5130-3930 Sebanyak : 94 Karton. telah diasuransikan ;
- Bahwa barang tersebut diasuransikan oleh PT. Indo-Rama Syntilettics ;
- Bahwa saksi tidak Pernah bertemu dengan Deni alias Dadang pada saat memberikan surat jalan adalah Saudara Agus pegawai saksi ;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengeluarkan surat jalan kepada Deni alias Dadang ;
- Bahwa saksi memberikan order pengiriman barang tersebut kepada Deni alias Dadang untuk mengirimkan barang berupa benang dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indorama dengan tujuan untuk di kirim ke Pt. Target makmur Sentosa Solo Jawa Tengah atas rekomendasi yang diberikan Asep keri ;

- Bahwa akibat tidak sampainya benang tersebut menderita kerugian Rp. 610.675.877,00 (Enam Ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa barang berupa benang tersebut di masukan ke dalam karton;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Ujang Hernawan Bin Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Indo-Rama Synthetics Tbk ;

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan pengiriman barang dari PT. Indo-rama synthetics. Tbk ke PT. Target Makmur Sentosa Solo Jawa Tengah tetapi tidak sampai di tempat tujuan ;

- Bahwa menurut Saudara Saksi Jumadi pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021, sekira Jam. 14.00 Wib, di parkiran Dsn. Pangsor Rt. 01 / 03 Desa. Sukadana Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, barang yang berada dalam kendaraan tersebut dipindahkan ke truk yang lain ;

- Bahwa barang yang dikirim ke ke PT. Target Makmur Sentosa Solo Jawa Tengah berupa benang 400 Packs/ Karton, jenis S5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis S5130-3918 sebanyak : 152 karton Jenis : S5130-3930 Sebanyak : 94 Karton.;

- Bahwa sesuai dengan surat jalan tersebut sopir ekspedisi bernama Saudara Deni alias Dadang Saepuloh dan kendaraan wing Box No. Pol ; B-9260-BEU. ;

- Bahwa saksi selain Deni alias Dadang tidak boleh membawa barang tersebut ;

- Bahwa PT Indo-Rama Synthetics Tbk menderita kerugian Rp. 610.675.877 (Enam Ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa Deni alias Dadang baru pertama kali mengangkut barang dari PT Indo-Rama Synthetics Tbk ;

- Bahwa barang tersebut diasuransikan oleh PT Indo-Rama Synthetics Tbk ;

- Bahwa pihak asuransi yang membayar kerugian PT Indo-Rama Synthetics Tbk ;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Ujang Witar Bin H. Usup Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengantarkan barang tersebut pada hari jumat tanggal 29 oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib dari Dsn. Pangsor Rt. 01 Rw. 03 Ds. Sukadana Kecamatan, Cimanggung Kabupaten. Sumedang. Ke Daerah Sayang, Jatinangor ;

- Bahwa barang yang diantarkan oleh saksi yaitu berupa Benang, akan tetapi saksi tidak mengetahui jenis benang apa.;

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengantarkan barang berupa benang tersebut yaitu. Deni alias Dadang ;

- Bahwa ada kesepakatan dengan Terdakwa I yaitu dengan biaya ongkos antar sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) itupun saksi dikasih oleh Saudara Maman pada saat setelah selesai menurunkan barang berupa benang tersebut ;

- Bahwa saksi mengangkut barang tersebut dari kendaraanmerk Nisan No. Pol ; B-9260-BEU, jenis Wing Box ;

- Bahwa selain saksi ada juga yang mengangkut barang tersebut yaitu Saudara Yana dan Saudara Maman ;

- Bahwa saksi mengangkut barang tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Merk/Type : Mitsubishi / Colt Diesel FE 74, S (4x2) M/T, Jenis : Light Truck ;

- Bahwa Deni alias Dadang menyuruh mengangkut barang tersebut melalui telepon ;

- Bahwa setelah barang tersebut selesai diturunkan saksi kembali lagi kerumah saksi yang berada di daerah bojong, nagreg sedang 3 (tiga) orang pegawai yang ikut bersama saksi pada saat mengantarkan barang masih berada di gudang tempat penyimpanan barang tersebut ;

- Bahwa yang mengendarai kendaraan mengendarai kendaraan Nisan No. Pol ; B-9260-BEU, jenis Wing Box adalah Saudara Romadhon ;

- Bahwa saksi menurunkan barang berupa benang tersebut di daerah sayang, Jatinangor ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerima barang berupa benang tersebut, diturunkan di Gudang rumah ;

- Bahwa setelah menurunkan barang tersebut saksi langsung pulang dan yang lain juga pulang.;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Romadhon Bin Suprat Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekira 23.00 wib, dari Pt. Indorama yang beralamat di Purwakarta dengan tujuan semarang, dan barang yang saksi bawa yaitu barang Benang sebanyak 400 Karton dan waktu itu saksi bersama dengan Kernet saksi bernama Saudara Dimas ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di ekspedisi milik sdr. AGUS YUSUF EPENDI nama ekspedisinya GYN Trans yang berkantor di Dsn. Lebo Desa. Lebo Kec. Gringsing kab. Batang ;

- Bahwa saksi merupakan sopir dari kendaraan Wing Box No. Pol ; B9260BEU.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekira 23.00 wib, saksi yang mengangkut Benang sebanyak 400 Karton dari Pt. Indorama yang beralamat di Purwakarta dengan tujuan semarang.

- Bahwa saksi mengangkut barang berupa benang dari Pt. Indorama dengan tujuan semarang di perintah oleh sdr. AGUS pemilik ekspedisi.

- Bahwa Terdakwa kepada Saksi mengaku sebagai Ceker.

- Bahwa barang berupa benang tersebut yang dimuat oleh saksi dari Indorama sesuai surat jalan harus di kirim ke Solo.

- Bahwa Terdakwa Deni yang mengaku sebagai ceker dan memberitahukan kepada saksi untuk masuk membawa kendaraan ke dalam pabrik sewaktu saksi akan masuk ke dalam pabrik datang orang yang mengaku sebagai ceker (cek barang) naik ke mobil yang saksi kemudikan,

- Bahwa setelah proses muat berjalan setelah beres muat orang yang mengaku sebagai ceker tersebut mengarahkan kendaraan saksi untuk proses timbang muatan, dan orang tersebut ikut naik kendaraan dan menuju ke timbangan, sesampai di timbangan orang tersebut masuk ke ruangan timbangan tidak lama kemudian orang tersebut ke luar lagi dengan membawa kertas dan mengarahkan kepada saksi untuk parkir di lokasi timbangan

- Bahwa Terdakwa Deni yang mengaku ceker yang mengenalkan pengawal barang yang bernama Terdakwa IMAN ;

- Bahwa sesampainya di cikampek saksi menerima pesan Whats app untuk mengalihkan bongkar di gudang Cirebon dengan alasan gudang yang tujuan awal di kirim ke semarang penuh

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi ada yang meminta dibantu itu yang di Pelumbon stok produksi masih cukup orgent buat ke Pt. ASIA AGUNG Jl. Rancaekek KM 24, 15 Bandung ada tambahan biaya Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) bisa tidak ;
- Bahwa saksi meneruskan pesan tersebut kepada sdr. AGUS YUSUF EPENDI tidak lama kemudian sdr. AGUS YUSUF EPENDI telepon kepada saya yang isi pembicaraan tersebut membolehkan dan dia bilang minta tambah ongkos tidak apa-apa ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengemudikan kendaraan dan menuju ke Bandung dan masuk ke tol Pelumbon dan keluar dari tol kerta jati Majalengka;
- Bahwa saksi menerima transfer Rp. 1.500.000, (satu Juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan ongkos ;
- Bahwa Saudara IMAN menyuruh saksi untuk memarkirkan kendaraan di tepat parkir hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, sekira Jam. 13.30 Wib, yang lokasinya tidak jauh dari Borma ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang kendaraan truck warna kuning dan orang yang mengaku sdr. IMAN untuk membuka pintu bok kendaraan saksi setelah saksi buka dengan kernet kemudian truck dan di pindahkan barang berupa benang ke truck tersebut ;
- Bahwa benang dari kendaraan Wing Box No. Pol ; B9260BEU dipindahkan ke 3 mobil truck ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Susanto als Yuyung Bin Edi Yusuf Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada perkara penggelapan ;
- Bahwa Terdakwa UUS SUSANTO als ATO telah menawarkan benang pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, sekira Jam.19.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa UUS SUSANTO Alias ATO menawarkan benang jenis TC 30 sebanyak 75 Ball, dan sdr. UUS SUSANTO als ATO meminta per ball nya seharga Rp.6.200.000, (Enam Juta Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa UUS SUSANTO Alias ATO menyampaikan jenis TC 30 sebanyak 75 Ball, berasal dari exs TBM di solo ;
- Bahwa oleh saksi benang jenis TC 30 sebanyak 75 Ball diterima pada hari selasa tanggal 02 November 2021 di Cv. Jaya Teguh Sentosa (JTS) Komplek Nanjung Industrial Park No. 05 Bandung ;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benang TC 30 di kirim ke perusahaan sdr. JANTO ke Cv. JTS Jl. Nanjung Industrial Park No. 05 Desa. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan truk sebanyak 400 karung ;
- Bahwa saksi mengetahui pengiriman benang tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa surat jalan yang dikeluarkan oleh Terdakwa UUS SUSANTO als ATO dengan tujuan kepada sdr. FENDY yang dikirim ke perusahaan JANTO als AHI ;
- Bahwa Terdakwa UUS SUSANTO menerima pembayaran dari Saksi sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp. 276.660.000, (Dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) dan yang kedua Rp. 169.800.000, (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ketiga dengan cara di transfer sebanyak 19.966.000, (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), jadi total yang dibayarkan kepada Terdakwa UUS SUSANTO Sejumlah Rp.466.426.000.000, (Empat ratus enam puluh Enam Juta Empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 6. Mochamad Fendy Setiawan Bin Yusak Jakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Saudara Susanto dalam hal pembelian benang karena saksi tidak kenal dengan terdakwa dan yang kenal dengan adalah Susanto maka transaksi jual beli ;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul benang tc 30 75 Ball tersebut karena yang selalu komunikasi dengan terdakwa adalah Susanto namun saksi diberi tahu oleh Saudara Suanto bahwa benang tersebut dari solo Ex TBM ;
 - Bahwa Saksi mengetahui benang tersebut di terima oleh saksi pada tanggal 01 November 2021, jam.09.00 Wib, di Maklunan rajut menjadi di Cv. JTS (Jaya Teguh sentosa) 'yang beralamt Jl. Sukabirus Komplek Industrial park no. 05 Kab.Bandung;;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 7. Dani Muhamad Bin Maman Dani D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari minggu tanggal 31 oktober 2021 jam 22.00 Wib saudara Ari menelepon saksi menyuruh muat atau mengangkut benang di daerah sayang jatinangor dari situ saksi langsung berangkat dengan menggunakan mobil

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk bak ke daerah tersebut disana saksi bertemu dengan saudara Repi yang sama di suruh untuk memuat atau mengangkut benang oleh saudara Ari ;

- Bahwa barang berupa benang tersebut di muat ke mobil truk saksi dan mobil truk saudara repi saksi oleh saksi bersama saudara Repi benang tersebut di angkut ke pabrik daerah cimahi bandung dengan petunjuk saudara Ari yang pada saat itu ikut dengan mobil saksi ;
- Bahwa saksi di bayar oleh saudara Ari untuk memuat atau mengangkut benang tersebut sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memuat benang tersebut sebanyak 210 karung sedangkan saudara repi memuat benang sebanyak 190 karung benang, jadi banyaknya karung yang berisikan benang tersebut sebanyak 400 karung benang ;
- Bahwa saksi saksi tidak di beri surat muat, surat bongkar dan surta jalan untuk menarik benang tersebut dari saudara Ari ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Saudara Ari mengangkut barang berupa benang tersebut ;
- Bahwa benang tersebut di bawa ke pabrik rajut di Daerah Cimahi ;
- Bahwa setelah mengantar barang tersebut saksi pulang Bersama saudara Ari.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Deni Katresna als Dadang Saepuloh Bin Eman Sulaeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada perkara penggelapan ;
- Bahwa penggelapan tersebut pada hari jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021 jam 14.00 Wib di Dsn pangsor Rt 1 Rw 03 desa sukadana kec. Cimanggung kabupaten sumedang ;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa benang sebanyak 400 karton jenis T/CKT301 lot NoS51303930 sebanyak : 154 karton , jenis T/CKT301 lot S51303918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/CKT301 lot S51303930 Sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13 , 607,1 Kgs) ;
- Bahwa benang yang digelapkan saksi milik Pt. Indorama ;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan benang bersama dengan Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN, Saksi AGUS Als HADI, dan Saksi RIZKY als KIKI ;
- Bahwa Saksi yang menerima DO (delivery order) untuk menarik muatan benang dari Saksi jumadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menerima telepon dari Asep Keri yang meminta sewa mobil truk wingbox tronton sebanyak 3 unit untuk menarik benang di PT. Indorama ;
- Bahwa Saksi mengaku bernama DADANG SAEPULOH ;
- Bahwa benang sebanyak 400 karton jenis T/CKT301 lot NoS51303930 sebanyak : 154 karton , jenis T/CKT301 lot S51303918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/CKT301 lot S51303930 Sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13 , 607,1 Kgs) diangkut dengan kendaraan truck wingbox tronton nopol : B 9260 BEU ;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN untuk mencari sewaan mobil truck wingbox tronton sebanyak tiga unit ;
- Bahwa Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN yang mengirim ketiga identitas sopir dengan nama Romadon dengan identitas kendaraan B 9260 BEU ;
- Bahwa saksi yang mengganti identitas sopir menjadi Dadang Saefuloh ;
- Bahwa saksi AGUS als HADI yang mengarahkan sopir untuk datang ke PT. INDORAMA ;
- Bahwa Saksi kepada saksi Rromadon mengaku bahwa dari EXSPEDISI yang punya DO dan yang mengurus di PT. INDORAMA ;
- Bahwa nama asli saksi adalah DENI KATRESNA ;
- Bahwa saksi yang menyewa mobil Inova kepada saksi Yudi ;
- Bahwa saksi menyewa truk wingbox sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi yang masuk ke dalam pabrik memerintahkan kepada Saksi Romadon agar memasukan truk tersebut ke dalam pabrik untuk memuat benang ;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi Romadon ke timbangan untuk di timbang isi setelah di timbang saksi mengambil surat jalan ;
- Bahwa setelah dari bea cukai saksi memperlihatkan surat jalan atas nama Dadang Saepuloh saksi keluar pabrik bersama sopir Saksi Rromadon berikut mobil truk wingbox yang berisikan barang jenis benang ;
- Bahwa Saksi RAHMAN Als IMAN Als HUSEN bersama Saksi RIZKY sudah menunggu di dalam mobil kijang inova di luar pabrik ;
- Bahwa benang akan dijual oleh Saksi Rahman als iman als husen bersama saudara RIZKY ;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Agus Als HADI, Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN dan saksi RIZKY sebelumnya sudah merencanakan akan menggelapkan atau menjual benang ;
 - Bahwa saksi ikut naik ke dalam truk Romadon dengan diikuti oleh mobil Inova yang di dalamnya Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN dan Saksi RIZKI ;
 - Bahwa sesampainya di daerah ciganea Saksi turun dari truk dan berunding dengan Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN dan Saksi RIZKI bahwa barang tersebut baiknya di bongkar di wilayah Cirebon ;
 - Bahwa saksi yang mengenalkan RAHMAN als IMAN als HUSEN kepada Saksi Romadon bahwa ini yang akan mengawal sampai solo suruhan yang punya barang setelah itu Saksi naik mobil inova bersama Saksi RIZKI ;
 - Bahwa barang tersebut tidak jadi di bongkar di daerah plumbon karena tidak ada gudang dan sesuai kesepakatan di pindahkan ke bandung ;
 - Bahwa Saksi Iman yang menyuruh bongkar di pangsor ada tempat parkir ;
 - Bahwa saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN menyuruh Saksi mencarikan tiga unit mobil bak untuk ngepok barang untuk bongkar di gudang Saksi RIZKI Als KIKI di daerah sayang jatinangor sumedang ;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membeli benang ;
 - Bahwa benang tersebut di keluarkan dalam dus dan di msukan ke dalam karung oleh orang yang membelinya ;
 - Bahwa Saksi mendapatkan dana melakukan kejahatan dari Saksi RIZKy sebesar 105.000.000,00 ;
 - Bahwa keuntungan yang tersangka dapatkan dari penjualan benang hasil kejahatan sebesar Rp. 87.000.000 ;
 - Bahwa benar dijual dengan harga sebesar Rp. 341.000.000 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi AGUS als HADI mendapat keuntungan dari hasil penjualan benang sebesar Rp. 22.000.000,00 ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
9. Agus Hendra als Hadi Bin Maman Rochman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada perkara penggelapan ;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut pada hari jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021 jam 14.00 Wib di Dsn pangsor Rt 1 Rw 03 desa sukadana kec. Cimanggung kabupaten sumedang ;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa benang sebanyak 400 karton jenis T/CKT301 lot NoS51303930 sebanyak : 154 karton , jenis T/CKT301 lot S51303918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/CKT301 lot S51303930 Sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13 , 607,1 Kgs) ;
- Bahwa benang yang digelapkan saksi milik Pt. Indorama ;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan benang bersama dengan Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN, Saksi Deni, dan Saksi RIZKY als KIKI ;
- Bahwa Saksi Deni yang menerima DO (delivery order) untuk menarik muatan benang dari Saksi jumadi ;
- Bahwa Saksi Deni yang menerima telphon dari Asep Keri yang meminta sewa mobil truk wingbox tronton sebanyak 3 unit untuk menarik benang di PT. Indorama ;
- Bahwa Saksi Deni mengaku bernama DADANG SAEPULOH ;
- Bahwa benang sebanyak 400 karton jenis T/CKT301 lot NoS51303930 sebanyak : 154 karton , jenis T/CKT301 lot S51303918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/CKT301 lot S51303930 Sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13 , 607,1 Kgs) diangkut dengan kendaraan truck wingbox tronton nopol : B 9260 BEU ;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN untuk mencari sewaan mobil truck wingbox tronton sebanyak tiga unit ;
- Bahwa Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN yang mengirim ketiga identitas sopir dengan nama Romadon dengan identitas kendaraan B 9260 BEU ;
- Bahwa saksi Deni yang mengganti identitas sopir menjadi Dadang Saefuloh ;
- Bahwa saksi yang mengarahkan sopir untuk datang ke PT. INDORAMA ;
- Bahwa Saksi Deni kepada saksi Rromadon mengaku bahwa dari EXPEDISI yang punya DO dan yang mengurus di PT. INDORAMA ;
- Bahwa nama asli saksi adalah DENI KATRESNA ;
- Bahwa saksi Deni yang menyewa mobil Inova kepada saksi Yudi ;
- Bahwa saksi Deni menyewa truk wingbox sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Deni yang masuk ke dalam pabrik memerintahkan kepada Saksi Romadon agar memasukan truk tersebut ke dalam pabrik untuk memuat benang ;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi Romadon ke timbaangan untuk di timbang isi setelah di timbang saksi Deni mengambil surat jalan ;
- Bahwa setelah dari beacukai saksi Deni memperlihatkan surat jalan atas nama Dadang Saepuluh saksi Deni keluar pabrik bersama sopir Saksi Rromadon berikut mobil truk wingbox yang berisikan barang jenis benang ;
- Bahwa Saksi RAHMAN Als IMAN Als HUSEN bersama Saksi RIZKY sudah menunggu di dalam mobil kijang inova di luar pabrik ;
- Bahwa benang akan dijual oleh Saksi Rahman als iman als husen bersama sauara RIZKY ;
- Bahwa saksi Deni bersama dengan saksi, Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN dan saksi RIZKY sebelumnya sudah merencakanan akan menggelapkan atau menjual benang ;
- Bahwa saksi Deni ikut naik ke dalam truk Romadon dengan diikuti oleh mobil Inova yang di dalamnya Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN dan Saksi RIZKI ;
- Bahwa barang tersebut tidak jadi di bongkar di daerah plumbon karena tidak ada gudang dan sesuai kesepakatan di pindahkan ke bandung ;
- Bahwa Saksi Iman yang menyuruh bongkar di pangsor ada tempat parkir ;
- Bahwa benang tersebut di keluarkan dalam dus dan di msukan ke dalam karung oleh orang yang membelinya ;
- Bahwa Saksi Deni mendapatkan dana melakukan kejahatan dari Saksi RIZKY sebesar 105.000.000,00 ;
- Bahwa saksi datang ke GUDANG saksi RIZKI als KIKI di dsn. Sayang Jatingor Sumedang, dengan tujuan akan mengecek benang di simpan di gudang tersebut tersebut dan sewaktu sampai Skasi ketemu dengan Saksi RIZKI als KIKI, Saksi RAHMAN SALEH als HUSEN als IMAN, Saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuluh dengan maksud menanyakan uang pembagian dari hasil jual barang benang ;
- Bahwa benang milik Pt. Indorama tersebut seberat 13.ton 643 Kg di jual per Kg Rp.25.000.000, (dua Puluh Lima ribu rupiah) total sebesar Rp.341.000.000. (Tiga Ratus empat Puluh Juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kebagian Rp. 22.000.000, (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Moch Rizky Sulaeman Bin Dodo Sulaeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada perkara penggelapan ;
- Bahwa penggelapan tersebut pada hari jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021 jam 14.00 Wib di Dsn pangsor Rt 1 Rw 03 desa sukadana kec. Cimanggung kabupaten sumedang ;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa benang sebanyak 400 karton jenis T/CKT301 lot NoS51303930 sebanyak : 154 karton , jenis T/CKT301 lot S51303918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/CKT301 lot S51303930 Sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13 , 607,1 Kgs) ;
- Bahwa benang yang digelapkan saksi milik Pt. Indorama ;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan benang bersama dengan Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN, Saksi Deni, dan Saksi Agus ;
- Bahwa Saksi Deni yang menerim DO (delivery order) untuk menarik muatan benang dari Saksi jumadi ;
- Bahwa Saksi Deni yang menerima telphon dari Asep Keri yang meminta sewa mobil truk wingbox tronton sebanyak 3 unit untuk menarik benang di PT. Indorama ;
- Bahwa Saksi Deni mengaku bernama DADANG SAEPULOH ;
- Bahwa benang sebanyak 400 karton jenis T/CKT301 lot NoS51303930 sebanyak : 154 karton , jenis T/CKT301 lot S51303918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/CKT301 lot S51303930 Sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13 , 607,1 Kgs) diangkut dengan kendaraan truck wingbox tronton nopol : B 9260 BEU ;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN untuk mencari sewaan mobil truck wingbox tronton sebanyak tiga unit ;
- Bahwa Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN yang mengirim ketiga identitas sopir dengan nama Romadon dengan identitas kendaraan B 9260 BEU ;
- Bahwa saksi Deni yang mengganti identitas sopir menjadi Dadang Saefuloh ;
- Bahwa saksi yang mengarahkan sopir untuk datang ke PT. INDORAMA ;
- Bahwa Saksi Deni kepada saksi Rromadon mengaku bahwa dari EXPEDISI yang punya DO dan yang mengurus di PT. INDORAMA ;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama asli saksi adalah DENI KATRESNA ;
- Bahwa saksi Deni yang menyewa mobil Inova kepada saksi Yudi ;
- Bahwa saksi Deni menyewa truk wingbox sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Deni yang masuk ke dalam pabrik memerintahkan kepada Saksi Romadon agar memasukan truk tersebut ke dalam pabrik untuk memuat benang ;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi Romadon ke timbaangan untuk di timbang isi setelah di timbang saksi Deni mengambil surat jalan ;
- Bahwa setelah dari beacukai saksi Deni memperlihatkan surat jalan atas nama Dadang Saepuloh saksi Deni keluar pabrik bersama sopir Saksi Rromadon berikut mobil truk wingbox yang berisikan barang jenis benang ;
- Bahwa Saksi RAHMAN Als IMAN Als HUSEN bersama Saksi sudah menunggu di dalam mobil kijang inova di luar pabrik ;
- Bahwa benang akan dijual oleh Saksi Rahman als iman als husen bersama Saksi ;
- Bahwa saksi Deni bersama dengan saksi Agus , Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN dan saksi sebelumnya sudah merencakanan akan menggelapkana atau menjual benang ;
- Bahwa saksi Deni ikut naik ke dalam truk Romadon dengan diikuti oleh mobil Inova yang di dalamnya Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN dan Saksi ;
- Bahwa barang tersebut tidak jadi di bongkar di daerah plumbon karena tidak ada gudang dan sesuai kesepakatan di pindahkan ke bandung ;
- Bahwa Saksi Iman yang menyuruh bongkar di pangsor ada tempat parkir ;
- Bahwa benang tersebut di keluarkan dalam dus dan di msukan ke dalam karung oleh orang yang membelinya ;
- Bahwa saksi mengeluarkan atau memberikan dana talang untuk pembelian benang yang selanjutnya benang tersebut dijual serta benang tersebut hasil dari kejahatan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib di kontrakan Saksi yang beralamat di Dsn. Taruju Rt. 01 Rw. 09 Desa. Sayang Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ;
- Bahwa saksi Agus datang ke GUDANG saksi di dsn. Sayang Jatingor Sumedang, dengan tujuan akan mengecek benang di simpan di gudang tersebut tersebut dan sewaktu sampai Skasi ketemu dengan Saksi RIZKI als KIKI, Saksi RAHMAN SALEH als HUSEN als IMAN, Saksi Deni Katresna

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Als Dadang Saepuloh dengan maksud menanyakan uang pembagian dari hasil jual barang benang ;

- Bahwa benang milik Pt. Indorama tersebut seberat 13.ton 643 Kg di jual per Kg Rp.25.000.000, (dua Puluh Lima ribu rupiah) total sebesar Rp.341.000.000. (Tiga Ratus empat Puluh Juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Agus kebagian Rp. 22.000.000, (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan benang tersebut sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen Bin Mamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada perkara penggelapan.
- Bahwa penggelapan tersebut pada hari jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021 jam 14.00 Wib di Dsn pangsor Rt 1Rw 03 desa sukadana kec. Cimanggung kabupaten sumedang.
- Bahwa barang yang digelapkan berupa benang sebanyak 400 karton jenis T/CKT301 lot NoS51303930 sebanyak : 154 karton , jenis T/CKT301 lot S51303918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/CKT301 lot S51303930 Sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13 , 607,1 Kgs).
- Bahwa benang yang digelapkan saksi milik Pt. Indorama.
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan benang bersama dengan Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN, Saksi Deni, dan Saksi Agus .
- Bahwa Saksi Deni yang menerima DO (delivery order) untuk menarik muatan benang dari Saksi jumadi.
- Bahwa Saksi Deni yang menerima telphon dari Asep Keri yang meminta sewa mobil truk wingbox tronton sebanyak 3 unit untuk menarik benang di PT. Indorama
- Bahwa Saksi Deni mengaku bernama DADANG SAEPULOH
- Bahwa benang sebanyak 400 karton jenis T/CKT301 lot NoS51303930 sebanyak : 154 karton , jenis T/CKT301 lot S51303918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/CKT301 lot S51303930 Sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13 , 607,1 Kgs) diangkut dengan kendaraan truck wingbox tronton nopol : B 9260 BEU.
- Bahwa Saksi yang menyuruh Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN untuk mencari sewaan mobil truck wingbox tronton sebanyak tiga unit.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN yang mengirim ketiga identitas sopir dengan nama Romadon dengan identitas kendaraan B 9260 BEU,
- Bahwa saksi Deni yang mengganti identitas sopir menjadi Dadang Saefuloh.
- Bahwa saksi yang mengarahkan sopir untuk datang ke PT. INDORAMA.
- Bahwa Saksi Deni kepada saksi Rromadon mengaku bahwa dari EXPEDISI yang punya DO dan yang mengurus di PT. INDORAMA
- Bahwa nama asli saksi adalah DENI KATRESNA.
- Bahwa saksi Deni yang menyewa mobil Inova kepada saksi Yudi
- Bahwa saksi Deni menyewa truk wingbox sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi Deni yang masuk ke dalam pabrik memerintahkan kepada Saksi Romadon agar memasukan truk tersebut ke dalam pabrik untuk memuat benang.
- Bahwa yang mengarahkan Saksi Romadon ke timbaangan untuk di timbang isi setelah di timbang saksi Deni mengambil surat jalan,.
- Bahwa setelah dari beacukai saksi Deni memperlihatkan surat jalan atas nama Dadang Saepuloh saksi Deni keluar pabrik bersama sopir Saksi Rromadon berikut mobil truk wingbox yang berisikan barang jenis benang.
- Bahwa Saksi RAHMAN Als IMAN Als HUSEN bersama Saksi sudah menunggu di dalam mobil kijang inova di luar pabrik.
- Bahwa benang akan dijual oleh Saksi Rahman als iman als husen bersama Saksi.
- Bahwa saksi Deni bersama dengan saksi Agus , Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN dan saksi sebelumnya sudah merencanakan akan menggelapkana atau menjual benang.
- Bahwa saksi Deni ikut naik ke dalam truk Romadon dengan diikuti oleh mobil Inova yang di dalamnya Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN dan Saksi.
- Bahwa barang tersebut tidak jadi di bongkar di daerah plumbon karena tidak ada gudang dan sesuai kesepakatan di pindahkan ke bandung
- Bahwa Saksi Iman yang menyuruh bongkar di pangsor ada tempat parkir
- Bahwa benang tersebut di keluarkan dalam dus dan di msukan ke dalam karung oleh orang yang membelinya.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengeluarkan atau memberikan dana talang untuk pembelian benang yang selanjutnya benang tersebut dijual serta benang tersebut hasil dari kejahatan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib di kontrakan Saksi yang beralamat di Dsn. Taruju Rt. 01 Rw. 09 Desa. Sayang Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi Agus datang ke GUDANG saksi di dsn. Sayang Jatinangor Sumedang, dengan tujuan akan mengecek benang di simpan di gudang tersebut tersebut dan sewaktu sampai Saksi ketemu dengan Saksi RIZKI als KIKI, Saksi RAHMAN SALEH als HUSEN als IMAN, Saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuluh dengan maksud menanyakan uang pembagian dari hasil jual barang benang.
- Bahwa benang milik Pt. Indorama tersebut seberat 13. ton 643 Kg di jual per Kg Rp.25.000.000, (dua Puluh Lima ribu rupiah) total sebesar Rp.341.000.000. (Tiga Ratus empat Puluh Juta rupiah)
- Bahwa saksi Agus sebagian Rp. 22.000.000, (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).
- Bahwa tersangka mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan benang tersebut sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi yang menghubungi Terdakwa UUS SUSANTO orang Majalaya Ka. Bandung sebagai pembeli benang.
- Bahwa Saksi menjual benang kepada Terdakwa UUS SUANTO sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram.
- Bahwa pegawai Terdakwa UUS SUSANTO yang mengganti packing/kemasan benang dari dus/kartos ke karung.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 03.00 wib pegawai Terdakwa UUS SUSANTO tersebut menimbang berat keseluruhan benang tersebut.
- Bahwa berat keseluruhan benang tersebut setelah ditimbang oleh pegawai Terdakwa UUS SUSANTO adalah 13.643 kilogram.
- Bahwa kesepakatan awal sewaktu jual beli benang tersebut antara tersangka dengan Terdakwa UUS SUSANTO adalah perkilo benang tersebut seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah benang tersebut ditimbang dan berat keseluruhannya dari benang tersebut adalah 13.643 kilogram jadi jumlah uang yang harus dibayar oleh Sdr. UUS adalah sebesar Rp. 341.075.000, (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



- Bahwa dari hasil penjualan benang tersebut tersangka mendapatkan bagian atau keuntungan sebesar Rp. 42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah)
- Bahwa Saksi DENI Alias DADANG mendapatkan bagian atau keuntungan sebesar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa untuk Saksi MOCH. RIZKY Alias KIKI saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benang sebanyak 13.643 kg Terdakwa beli dengan harga per kg nya seharga Rp.28.650, (dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari total seberat 13.643 kg seharga Rp.390.871.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli benang dari Saksi RAHMAN SALEH ;
- Bahwa Terdakwa membeli benang sebanyak 13.643 kg pada hari sabtu tanggal 30 oktober 2021 jam 21.00 Wib di Dsn. Taruju Rt. 01/09 Desa. Sayang Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ;
- Bahwa benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) oleh Terdakwa dibeli Rp Rp.390.871.000.00 (Tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan harga perkilo gram Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui kalau benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) yang dijual oleh Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen adalah hasil benang belokan milik PT. INDORAMA ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengetahui semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan Pengiriman benang T/CKT301 nomor : 612104988 Pengirim Pt. Indorama Synthetics Tbk, untuk di kirim kepada Target Makmur Sentosa Pt. Solo jaten, angkutan jaya Makmur CV., No. Truck no :B9260BEU, Nama sopir . DADANG yang dikeluarkan oleh PT. Indorama Synthetics, tanggal 28 Oktober 2021.
2. 1 (satu) lebar foto copy surat jalan Pengiriman benang T/CKT301 nomor : 612104989 Pengirim Pt. Indorama Synthetics Tbk, untuk di kirim kepada Target Makmur Sentosa Pt. Solo jaten, angkutan jaya Makmur CV. No. Truck no :B9260BEU Nama sopir . DADANG, yang dikeluarkan oleh PT. Indorama Synthetics, tanggal 28 Oktober 2021.
3. 1 (satu) berkas Detail Packing list Nomor seri Barang berupa Benang 75 ball.
4. 1 unit kendaraan truk merk Mitsubishi cold disel FE74,S(4X2) M/T light truk tahun 2009 warna kuning nopol Z 8613 DK noka : MHMFE74P49K030986 Nosin : 4D34TE09237 NO BPKB G1032204H STNK AN. ENDANG SUPRIATNA alamat Kp. Padasuka rt 06 / 03 padasuak ciranjang
5. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi cold disel FE349 TAHUN 2000 WARNA KUNING NOPOL D 8646 VZ NOSIN : 4D34046280 NOKA : FE349E006280 STNK an. YAYAN RUHYANA alamat Kebon kalapa rt 3 / 21 Citaman nagreg kab. Bandung.
6. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi cold disel FE74S349 (4X2) TAHUN 2009 WARNA KUNING NOPOL D 8423 DJ NOSIN : 4d34te01759 NOKA : MHMFE74P49K031524 STNK an. LIA KAMELIA NURITASARI alamat Jln mengger girang no 26 b rt 13 / 8 bandung.
7. Satu lembar surat DO nomor 00549 dari CV jaya makmur kepada PT. INDORAMA SYNTHETICS TBK dengan nomor kendaraan nopol B 9260 BEU sopir atas nama DADANG jenis barang benang berat / 75 bal tujuan pt. target makmur solo tanggal 28 / 10 / 2021.
8. Satu lembar persetujuan pengeluaran barang SPPBBC 25 yang dikeluarkan bea cukai kantor wilayah DJBC jawa barat.
9. Dua lembar foto copy surat jalan order N : 61210713 dengan nama langganan PT TARGET MAKMUR SANTOSA taman duta mas blok D 9 B No 29 wijaya kusuma grogol petamburan Jakarta barat DKI Jakarta Indonesia untuk dikirm kepada target makmur santosa PT solo brujul indosari Rt 05 Rw 03 jaten jateng dengan nama barang T / C/ KT/30/1 lot

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

851303918 angkutan jaya makmur CV truck B 9260 BEU nama sopir dan diterima oleh dadang .

10. 1 (satu) unit truk merk UD trucks type CDA 260 X jenis kendaraan khusus model bestel WG TRO tahun 2012 nopol B 9260 BEU noka : MHPDA260XCK000070 nosin : FE6127081CY STNK an. EKO TJAHYONO alamat kap .polri BLK b/559 rt 1/ 10 jakarta barat berikut satu buah stnk dan kunci aslinya.

11. 1 (satu) unit hanphone merk xiaomi warna hitam dengan nomor telephone : 081325349500

12. 1 (satu) lembar copy bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000 ke saudara romadhon.

13. 1 (satu) buah timbangan digital.

14. 2 (dua) buah kartu ATM bank BCA berikut buku ATM nya yang pertama dengena nomor rekening 5150088781 an INE AMELIA, yang ke dua dengan nomor rekening 2832393305 an INE AMELIA

15. 1 (satu) unit HP merk apple warna hitam dengan nomor 081222058588.

16. 1 (satu) unit Hanphone merk oppo warna hitam.

17. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

18. 1 (satu) unit hanphone merk evercross warna hitam gold.

19. 1 (satu unit hanphone merk MITO warna hitam.

20. 1 (satu) unit hanphone merk nokia warna hitam.

21. 1 (satu) buah Kertu ATM bank BNI.

22. 5 (lima) buah dus benang.

23. 1 (satu) unit Henphone merk realme warna abu – abu.

24. 1 (satu) unit Henphone nokia warnba hitam.

25. 1 (satu) buah KTP atas nama DADANG SAEPULOH NIK 3204172605850003.

26. 1 (satu) buah sim B II atas nama DADANG SAEPULOH.

27. Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

28. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

29. 1 (satu) unit Mobil jenis Toyota Kijng Inova G (TGN40RGKMDKD), Jenis Minibus, No. Pol ; D1810OU, TAHUN 2011, Warna Silver matalik, Noka ; MHFXW12GKB2202019 Nosin; 1TR7187248 Stnk. An.. Andreas wijanto alamat Jl. Bojong Wetan no. 12 Rt. 06 / 12 Bandung.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah Kunci kontak asli mobil Toyota kijang G unit Mobil jenis Toyota Kijang Inova G (TGN40RGKMDKD), beserta gantungan kunci terbuat dari kulit imitasi warna coklat.
31. 1 (satu) unit truck mitsubishi colt diesel tahun 2009 warna merah nopol : D 8875 TD, Noka : MHMFE73P39K002329, Nosin : 4D34TE45880, STNK an PT. PURIYINAGA ADT PERMATA jl. Melong Blok hegar manah Rt.05/07 Cimahi selatan serta 1(satu) lembar STNK dan kunci kontak asli mobil tersebut.
32. 1(satu) unit truck mitsubishi colt diesel tahun 2013 warna merah kuning kombinasi nopol : D 8951 VV, Noka : MHMFE74P5DK101219, Nosin : 4D34TJ60207, STNK an FIRLY ARIF RAHMAYUDI Alamat babakan cempaka Rt. 03/14 Panyadap Solokanjeruk serta 1(satu) lembar STNK dan kunci kontak asli mobil tersebut.
33. 1 (lembar) salinan surat jalan, majalaya 01112021 BPK FENDY/BU TITI banyaknya 400 karung nama barang benang TCM 30 Net : 13.64991 KG#75.2309 B/# Dengan hormat ditandatangani , yang menrima ditanda tangani Yuni kertas berwarna merah.
34. 1(satu) lembar PO maklun jenis barang TC 30 S QTY : 75.230 Bale/400 karung total neto 13.649.91 Kg hargaRp. 200 perkarung yang dikeluarkan dari CV. JAYA TEUGUH SANTOSA jl Suka biru Nanjung Industrial Park No 5 dengan nomor Maklun : Nomor. POSP.007/JTS/XI/2021. Yang dikeluarkan dibanding tanggal 01 November 2021.
35. Karung plastik sebanyak 19(sembilan belas) biji warna putih polet hijau merah.
36. Cones gulungan benang utuh sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh).
37. Kain sebanyak 36(tiga puluh enam) roll warna grey.
38. Gulungan benang yang sudah terpakai sebanyak 178(seratus tujuh puluh delapan) biji.
39. Cones sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh).
40. 1 (satu) unit handphone samsung warna gold hitam.
41. 1 (lembar) salinan surat jalan, majalaya 01112021 BPK FENDY/BU TITI banyaknya 400 karung nama barang benang TCM 30 Net : 13.64991 KG#75.2309 B/# Dengan hormat ditandatangani , yang menrima ditanda tangani Yuni kertas berwarna putih.
42. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.
44. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Kontrak Kerja (Kontrak Perjanjian Transforter) an. CV. Jaya Makmur Milik sdr. JUMADI dengan Pihak Indorama dengan Nomor ; 03/SFG/2021 .
45. 1 (satu) Lembar photo Copy Surat Claim barang hilang dengan Nomor ; 003/dept/sfg/irs/2021/ADRI Piak Pt. Idorama kepada Bapak JUMADI Cv. Jaya Makmur

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Jumadi selaku pemilik DO (delivery order) untuk pengiriman barang dari pt. Indo-rama synthetics. Tbk ke Pt. Target Makmur Sentosa Solo Jawa Tengah menghubungi Saksi Asep Keri untuk dicarikan sewa mobil truk wingbox tronton, atas permintaan dari Saksi Jumadi tersebut kemudian Saksi Asep Keri menghubungi saksi Deni Katresna yang mengaku bernama Dadang Saepuluh meminta sewa mobil truk wingbox tronton sebanyak 3 unit untuk menarik benang di PT. Indorama, kemudian saksi Deni Ketresna menghubungi saksi Moch Rizky untuk mencari sewaaan mobil truck selajutnya saksi Moch Rizky menyuruh Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN untuk mencari sewaan mobil truck wingbox tronton sebanyak tiga unit kemudian saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN yang mengirim ketiga identitas sopir dengan nama Romadon dengan identitas kendaraan B 9260 BEU lalu saksi Deni Katresna yang mengganti identitas sopir menjadi Dadang Saefuloh dan memberitahukan kepada saksi Romadon untuk mengaku dari Expedisi yang punya DO kemudian saksi Moch Rizky mengarahkan sopir untuk datang ke PT. INDORAMA kemudian saksi Deni yang masuk ke dalam pabrik memerintahkan kepada Saksi Romadon agar memasukan truk tersebut ke dalam pabrik untuk memuat benang lalu saksi Deni Katresna mengarahkan Saksi Romadon ke timbangan untuk di timbang isi setelah di timbang saksi Deni mengambil surat jalan kemudian setelah dari bea cukai saksi Deni Katresna memperlihatkan surat jalan atas nama Dadang Saepuluh saksi Deni keluar pabrik bersama sopir Saksi Rromadon berikut mobil truk wingbox yang berisikan barang jenis benang lalu saksi RAHMAN Als IMAN Als HUSEN bersama saksi Moch Rizkysudah menunggu di dalam mobil kijang inova di luar pabrik kemudian saksi Deni Katresna menawarkan benang yang akan dikirim bukan ketempat tujuan kepada saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen dan menyuruh untuk mencari orang yang bersedia untuk menjadi

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli barang berupa benang tersebut lalu pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib selesai memindahkan benang Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen menghubungi Terdakwa sebagai pembeli benang dan Terdakwa langsung mengirimkan 3 (tiga) orang pegawainya sambil membawa karung untuk mengganti packing benang ke gudang milik Saksi Moch Rizky Sulaeman yang berlatam di Dusun Taruju Rt. 01/09 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa benang sebanyak 400 kanton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 kanton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Kanton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Kanton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) oleh Terdakwa dibeli Rp.390.871.000.00 (Tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan harga perkilo gram Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui kalau benang sebanyak 400 kanton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 kanton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Kanton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Kanton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) yang dijual oleh Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen adalah hasil benang belokan milik PT. INDORAMA yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya oleh Saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuluh, bersama dengan Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen, Saksi Moch Rizky Sulaeman dan Saksi Agus Hendra Als Hadi tidak dikirim ke tempat tujuan yaitu PT. Target Makmur Sentosa yang berlatam di Brujul Donosari Rt. 05 / 03 Kec. Jaten Jawa Tengah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Uus Susanto Als Ato Bin Kurdi dengan identitas selengkapny di atas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut “heling” itu sebenarnya hanya disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP namun elemen penting dalam pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana awalnya Saksi Jumadi selaku pemilik DO (delivery order) untuk pengiriman barang dari pt. Indo-rama synthetics. Tbk ke Pt. Target Makmur Sentosa Solo Jawa Tengah menghubungi Saksi Asep Keri untuk dicarikan sewa mobil truk wingbox tronton, atas permintaan dari Saksi Jumadi tersebut kemudian Saksi Asep Keri menghubungi saksi Deni Katresna yang mengaku bernama Dadang Saepuloh meminta sewa mobil truk wingbox tronton sebanyak 3 unit untuk menarik benang di PT. Indorama, kemudian saksi Deni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketresna menghubungi saksi Moch Rizky untuk mencari sewaaan mobil truck selajutnya saksi Moch Rizky menyuruh Saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN untuk mencari sewaan mobil truck wingbox tronton sebanyak tiga unit kemudian saksi RAHMAN als IMAN als HUSEN yang mengirim ketiga identitas sopir dengan nama Romadon dengan identitas kendaraan B 9260 BEU lalu saksi Deni Katresna yang mengganti identitas sopir menjadi Dadang Saefuloh dan memberitahukan kepada saksi Romadon untuk mengaku dari Expedisi yang punya DO kemudian saksi Moch Rizky mengarahkan sopir untuk datang ke PT. INDORAMA kemudian saksi Deni yang masuk ke dalam pabrik memerintahkan kepada Saksi Romadon agar memasukan truk tersebut ke dalam pabrik untuk memuat benang lalu saksi Deni Katresna mengarahkan Saksi Romadon ke timbangan untuk di timbang isi setelah di timbang saksi Deni mengambil surat jalan kemudian setelah dari bea cukai saksi Deni Katresna memperlihatkan surat jalan atas nama Dadang Saepuluh saksi Deni keluar pabrik bersama sopir Saksi Rromadon berikut mobil truk wingbox yang berisikan barang jenis benang lalu saksi RAHMAN Als IMAN Als HUSEN bersama saksi Moch Rizkysudah menunggu di dalam mobil kijang inova di luar pabrik kemudian saksi Deni Katresna menawarkan benang yang akan dikirim bukan ketempat tujuan kepada saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen dan menyuruh untuk mencari orang yang bersedia untuk menjadi pembeli barang berupa benang tersebut lalu pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib selesai memindahkan benang Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen mengubungi Terdakwa sebagai pembeli benang dan Terdakwa langsung mengirimkan 3 (tiga) orang pegawainya sambil membawa karung untuk mengganti packing benang ke gudang milik Saksi Moch Rizky Sulaeman yang berlatam di Dusun Taruju Rt. 01/09 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) oleh Terdakwa dibeli Rp.390.871.000.00 (Tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan harga perkilo gram Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui kalau benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak :

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) yang dijual oleh Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen adalah hasil benang belokan milik PT. INDORAMA yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya oleh Saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuloh, bersama dengan Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen, Saksi Moch Rizky Sulaeman dan Saksi Agus Hendra Als Hadi tidak dikirim ke tempat tujuan yaitu PT. Target Makmur Sentosa yang beralamat di Brujul Donosari Rt. 05 / 03 Kec. Jaten Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah membeli benang sebanyak 400 karton jenis T/C-KT-30-1 lot NoS5130-3930 sebanyak : 154 karton, jenis T/C-KT-30-1 lot S5130-3918 sebanyak : 152 Karton Jenis : T/C-KT-30-1 lot S5130-3930 sebanyak : 94 Karton dengan total berat 75 Bale (13,607,1 Kgs) yang dijual oleh Saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus lima puluh juta rupiah) yang mana terdakwa mengetahui kalau benang belokan tersebut bukanlah milik saksi Rahman Saleh namun milik PT. INDORAMA sehingga dari hal tersebut diatas terdakwa mengetahui kalau barang tersebut dari hasil kejahatan namun tetap dibeli demi memberikan keuntungan bagi terdakwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan Pengiriman benang T/C-KT-30-1 nomor : 612104988 Pengirim Pt. Indorama Synthetics Tbk, untuk di kirim kepada Target Makmur Sentosa Pt. Solo jaten, angkutan jaya Makmur CV,

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Truck no :B-9260-BEU, Nama sopir . DADANG yang dikeluarkan oleh PT. Indo-rama Synthetics, tanggal 28 Oktober 2021 ;

- 1 (satu) lebar foto copy surat jalan Pengiriman benang T/C-KT-30-1 nomor : 612104989 Pengirim Pt. Indorama Synthetics Tbk, untuk di kirim kepada Target Makmur Sentosa Pt. Solo jaten, angkutan jaya Makmur CV.

No. Truck no :B-9260-BEU Nama sopir . DADANG, yang dikeluarkan oleh PT. Indo-rama Synthetics, tanggal 28 Oktober 2021 ;

- 1 (satu) berkas Detail Packing list Nomor seri Barang berupa Benang 75 ball;

- 1 (Satu) Bundel Photo Copy Kontrak Kerja (Kontrak Perjanjian Transforter) an. CV. Jaya Makmur Milik sdr. JUMADI dengan Pihak Indorama dengan Nomor ; 03/SFG/2021 ;

- 1 (satu) Lembar photo Copy Surat Claim barang hilang dengan Nomor ; 003/dept/-sfg/irs/2021/ADRI Piak Pt. Idorama kepada Bapak JUMADI Cv. Jaya Makmur ;

- Cones gulungan benang utuh sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) ;

- Kain sebanyak 36(tiga puluh enam) roll warna grey ;

- Gulungan benang yang sudah terpakai sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) biji ;

- Cones sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) ;

- Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti diatas disita dari Jumadi Bin Ngatimin maka dikembalikan kepada Saksi Jumadi Bin Ngatimin ;

- 1 unit kendaraan truk merk Mitsubishi cold disel FE74,S(4X2) M/T light truk tahun 2009 warna kuning nopol Z 8613 DK noka : MHMFE74P49K030986 Nosin : 4D34TE09237 NO BPKB G1032204H STNK AN. ENDANG SUPRIATNA alamat Kp. Padasuka rt 06 / 03 padasuak ciranjang ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Ujang Witar Bin H. Usup (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Ujang Witar Bin H. Usup (Alm) ;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi cold disel FE349 TAHUN 2000 WARNA KUNING NOPOL D 8646 VZ NOSIN : 4D34046280 NOKA : FE349E006280 STNK an. YAYAN RUHYANA alamat Kebon kalapa rt 3 / 21 Citaman nagreg kab. Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diatas bukan milik terdakwa melainkan milik Sdr Maman Suherman Bin Akub (Alm) maka dikembalikan kepada Sdr Maman Suherman Bin Akub (Alm) ;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi cold disel FE74S349 (4X2) TAHUN 2009 WARNA KUNING NOPOL D 8423 DJ NOSIN : 4d34te01759 NOKA : MHMFE74P49K031524 STNK an. LIA KAMELIA NURITASARI alamat Jln mengger girang no 26 b rt 13 / 8 bandung ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas bukan milik terdakwa melainkan milik Sdr Yayan Ruhyana Bin Sugiyono (Alm) maka dikembalikan kepada Sdr Yayan Ruhyana Bin Sugiyono (Alm) ;

- 1 (satu) lembar surat DO nomor 00549 dari CV jaya makmur kepada PT. INDORAMA SYNTHETICS TBK dengan nomor kendaraan nopol B 9260 BEU sopir atas nama DADANG jenis barang benang berat / 75 bal tujuan pt. target makmur solo tanggal 28 / 10 / 2021 ;
- 1 (satu) lembar persetujuan pengeluaran barang SPPBBC 25 yang dikeluarkan bea cukai kantor wilayah DJBC jawa barat ;
- 2 (dua) lembar foto copy surat jalan order N : 61210713 dengan nama langganan PT TARGET MAKMUR SANTOSA taman duta mas blok D 9 B No 29 wijaya kusuma grogol petamburan Jakarta barat DKI Jakarta Indonesia untuk dikirim kepada target makmur santosa PT solo brujul indosari Rt 05 Rw 03 jaten jateng dengan nama barang T / C/ KT/30/1 lot 85130-3918 angkutan jaya makmur CV truck B 9260 BEU nama sopir dan diterima oleh dadang ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas disita dari saksi Ujang Hernawan Bin Hadi maka diikembalikan kepada saksi Ujang Hernawan Bin Hadi ;

- 1 (satu) unit truk merk UD trucks type CDA 260 X jenis kendaraan khusus model bestel WG TRO tahun 2012 nopol B 9260 BEU noka : MHPDA260XCK000070 nosin : FE6127081CY STNK an. EKO TJAHYONO alamat kap .polri BLK b/559 rt 1/ 10 jakarta barat berikut satu buah stnk dan kunci aslinya ;
- 1 (satu) unit hanphone merk xiaomi warna hitam dengan nomor telephone : 081325349500 ;
- 1 (satu) lembar copy bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000 ke saudara romadhon ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Romadhon Bin Suprit maka diikembalikan kepada Saksi Romadhon Bin Suprit ;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 2 (dua) buah kartu ATM bank BCA berikut buku ATM nya yang pertama dengan nomor rekening 5150088781 an INE AMELIA, yang ke dua dengan nomor rekening 2832393305 an INE AMELIA ;

- 1 (satu) unit HP merk apple warna hitam dengan nomor 081222058588 ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Moch Rizky Sulaeman Bin Dodo Sulaeman maka dikembalikan kepada saksi Moch Rizky Sulaeman Bin Dodo Sulaeman ;

- 1 (satu) unit Hanphone merk oppo warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas milik saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen Bin Mamat maka dikembalikan kepada saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen Bin Mamat ;

- 1 (satu) unit hanphone merk evercross warna hitam gold ;
- 1 (satu unit hanphone merk MITO warna hitam ;
- 1 (satu) unit hanphone merk nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah Kertu ATM bank BNI ;
- 5 (lima) buah dus benang ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas milik saksi Agus Hendra Bin Maman Rochman maka dikembalikan kepada saksi Agus Hendra Bin Maman Rochman;

- 1 (satu) unit Henphone merk realme warna abu – abu ;
- 1 (satu) unit Henphone nokia warnba hitam ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama DADANG SAEPULOH NIK 3204172605850003 ;
- 1 (satu) buah sim B II atas nama DADANG SAEPULOH ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas milik saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuloh Bin Eman Sulaeman maka dikembalikan kepada saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuloh Bin Eman Sulaeman ;

- 1 (satu) unit Mobil jenis Toyota Kijang Inova G (TGN40R-GKMDKD), Jenis Minibus, No. Pol ; D-1810-OU, TAHUN 2011, Warna Silver matalik, Noka ; MHFXW12GKB2202019 Nosin ; 1TR7187248 Stnk. An.. Andreas wijanto alamat Jl. Bojong Wetan no. 12 Rt. 06 / 12 Bandung ;
- 1 (satu) buah Kunci kontak asli mobil Toyota kijang G unit Mobil jenis Toyota Kijang Inova G (TGN40R-GKMDKD), beserta gantungan kunci terbuat dari kulit imitasi warna coklat ;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diatas milik Sdr Adi Gumilar maka dikembalikan kepada Sdr Adi Gumilar ;

- 1 (satu) unit truck mitsubishi colt diesel tahun 2009 warna merah nopol : D 8875 TD, Noka : MHMFE73P39K002329, Nosin : 4D34TE45880, STNK an PT. PURIYINAGA ADT PERMATA jl. Melong Blok hegar manah Rt.05/07 Cimahi selatan serta 1(satu) lembar STNK dan kunci kontak asli mobil tersebut ;
- 1 (satu) unit truck mitsubishi colt diesel tahun 2013 warna merah kuning kombinasi nopol : D 8951 VV, Noka : MHMFE74P5DK101219, Nosin : 4D34TJ60207, STNK an FIRLY ARIF RAHMAYUDI Alamat babakan cempaka Rt. 03/14 Panyadap Solokanjeruk serta 1(satu) lembar STNK dan kunci kontak asli mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas disita dari Dani Muhamad Bin Maman Dani D maka dikembalikan kepada saksi Dani Muhamad Bin Maman Dani D ;

- 1 (lembar) salinan surat jalan, majalaya 01-11-2021 BPK FENDY/BU TITI banyaknya 400 karung nama barang benang TCM 30 Net : 13.64991 KG#75.2309 B/# Dengan hormat ditandatangani , yang menrima ditanda tangani Yuni kertas berwarna merah ;
- 1 (satu) lembar PO maklun jenis barang TC 30 S QTY : 75.230 Bale/400 karung total neto 13.649.91 Kg hargaRp. 200 perkarung yang dikeluarkan dari CV. JAYA TEUGUH SANTOSA jl Suka biru Nanjung Industrial Park No 5 dengan nomor Maklun : Nomor. POSP.007/JTS/XI/2021. Yang dikeluarkan dibandung tanggal 01 November 2021 ;
- Karung plastik sebanyak 19 (sembilan belas) biji warna putih polet hijau merah ;
- 1 (satu) unit hanphone samsung warna gold hitam ;
- 1 (lembar) salinan surat jalan, majalaya 01-11-2021 BPK FENDY/BU TITI banyaknya 400 karung nama barang benang TCM 30 Net : 13.64991 KG#75.2309 B/# Dengan hormat ditandatangani , yang menrima ditanda tangani Yuni kertas berwarna putih ;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas disita dari terdakwa Uus Susanto Als Ato Bin Kurdi maka dikembalikan kepada terdakwa Uus Susanto Als Ato Bin Kurdi ;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Uus Susanto Als Ato Bin Kurdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lebar foto copy surat jalan Pengiriman benang T/C-KT-30-1 nomor : 612104988 Pengirim Pt. Indorama Synthetics Tbk, untuk di kirim kepada Target Makmur Sentosa Pt. Solo jaten, angkutan jaya Makmur CV, No. Truck no :B-9260-BEU, Nama sopir . DADANG yang dikeluarkan oleh PT. Indo-rama Synthetics, tanggal 28 Oktober 2021 ;
 - 1 (satu) lebar foto copy surat jalan Pengiriman benang T/C-KT-30-1 nomor : 612104989 Pengirim Pt. Indorama Synthetics Tbk, untuk di kirim kepada Target Makmur Sentosa Pt. Solo jaten, angkutan jaya Makmur CV. No. Truck no :B-9260-BEU Nama sopir . DADANG, yang dikeluarkan oleh PT. Indo-rama Synthetics, tanggal 28 Oktober 2021 ;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Detail Packing list Nomor seri Barang berupa Benang 75 ball;
- 1 (Satu) Bundel Photo Copy Kontrak Kerja (Kontrak Perjanjian Transforter) an. CV. Jaya Makmur Milik sdr. JUMADI dengan Pihak Indorama dengan Nomor ; 03/SFG/2021 ;
- 1 (satu) Lembar photo Copy Surat Claim barang hilang dengan Nomor ; 003/dept/-sfg/irs/2021/ADRI Piak Pt. Idorama kepada Bapak JUMADI Cv. Jaya Makmur ;
- Cones gulungan benang utuh sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh);
- Kain sebanyak 36(tiga puluh enam) roll warna grey ;
- Gulungan benang yang sudah terpakai sebanyak 178(seratus tujuh puluh delapan) biji ;
- Cones sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) ;
- Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Jumadi Bin Ngatimin ;

- 1 unit kendaraan truk merk Mitsubishi cold disel FE74,S(4X2) M/T light truk tahun 2009 warna kuning nopol Z 8613 DK noka : MHMFE74P49K030986 Nosin : 4D34TE09237 NO BPKB G1032204H STNK AN. ENDANG SUPRIATNA alamat Kp. Padasuka rt 06 / 03 padasuak ciranjang ;

Dikembalikan kepada Saksi Ujang Witar Bin H. Usup (Alm) ;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi cold disel FE349 TAHUN 2000 WARNA KUNING NOPOL D 8646 VZ NOSIN : 4D34046280 NOKA : FE349E006280 STNK an. YAYAN RUHYANA alamat Kebon kalapa rt 3 / 21 Citaman nagreg kab. Bandung ;

Dikembalikan kepada Sdr Maman Suherman Bin Akub (Alm) ;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi cold disel FE74S349 (4X2) TAHUN 2009 WARNA KUNING NOPOL D 8423 DJ NOSIN : 4d34te01759 NOKA : MHMFE74P49K031524 STNK an. LIA KAMELIA NURITASARI alamat Jln mengger girang no 26 b rt 13 / 8 bandung ;

Dikembalikan kepada Sdr Yayan Ruhyana Bin Sugiyono (Alm) ;

- 1 (satu) lembar surat DO nomor 00549 dari CV jaya makmur kepada PT. INDORAMA SYNTHETICS TBK dengan nomor kendaraan nopol B 9260 BEU sopir atas nama DADANG jenis barang benang berat / 75 bal tujuan pt. target makmur solo tanggal 28 / 10 / 2021 ;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar persetujuan pengeluaran barang SPPBBC 25 yang dikeluarkan bea cukai kantor wilayah DJBC Jawa Barat ;
- 2 (dua) lembar foto copy surat jalan order N : 61210713 dengan nama langganan PT TARGET MAKMUR SANTOSA Taman Duta Mas Blok D 9 B No 29 Wijaya Kusuma Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta Indonesia untuk dikirim kepada Target Makmur Santosa PT Solo Brujul Indosari Rt 05 Rw 03 Jaten Jateng dengan nama barang T / C/ KT/30/1 lot 85130-3918 angkutan Jaya Makmur CV Truck B 9260 BEU nama sopir dan diterima oleh Dadang ;

Dikembalikan kepada saksi Ujang Hernawan Bin Hadi ;

- 1 (satu) unit truk merk UD trucks type CDA 260 X jenis kendaraan khusus model bestel WG TRO tahun 2012 nopol B 9260 BEU noka : MHPDA260XCK000070 nosin : FE6127081CY STNK an. EKO TJAHYONO alamat kap .polri BLK b/559 rt 1/ 10 Jakarta Barat berikut satu buah stnk dan kunci aslinya ;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dengan nomor telephone : 081325349500 ;
- 1 (satu) lembar copy bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000 ke saudara Romadhon ;

Dikembalikan kepada Saksi Romadhon Bin Suprit ;

- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 2 (dua) buah kartu ATM bank BCA berikut buku ATM nya yang pertama dengan nomor rekening 5150088781 an INE AMELIA, yang ke dua dengan nomor rekening 2832393305 an INE AMELIA ;
- 1 (satu) unit HP merk apple warna hitam dengan nomor 081222058588 ;

Dikembalikan kepada saksi Moch Rizky Sulaeman Bin Dodo Sulaeman ;

- 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA ;

Dikembalikan kepada saksi Rahman Saleh Alias Iman Alias Husen Bin Mamat ;

- 1 (satu) unit handphone merk evercross warna hitam gold ;
- 1 (satu unit handphone merk MITO warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah Kertu ATM bank BNI ;
- 5 (lima) buah dus benang ;

Dikembalikan kepada saksi Agus Hendra Bin Maman Rochman;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Henphone merk realme warna abu – abu ;
- 1 (satu) unit Henphone nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama DADANG SAEPULOH NIK 3204172605850003 ;
- 1 (satu) buah sim B II atas nama DADANG SAEPULOH ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA ;

Dikembalikan kepada saksi Deni Katresna Als Dadang Saepuluh Bin Eman Sulaeman ;

- 1 (satu) unit Mobil jenis Toyota Kijang Inova G (TGN40R-GKMDKD), Jenis Minibus, No. Pol ; D-1810-OU, TAHUN 2011, Warna Silver matalik, Noka ; MHFXW12GKB2202019 Nosin ; 1TR7187248 Stnk. An.. Andreas wijanto alamat Jl. Bojong Wetan no. 12 Rt. 06 / 12 Bandung ;
- 1 (satu) buah Kunci kontak asli mobil Toyota kijang G unit Mobil jenis Toyota Kijang Inova G (TGN40R-GKMDKD), beserta gantungan kunci terbuat dari kulit imitasi warna coklat ;

Dikembalikan kepada Sdr Adi Gumilar ;

- 1 (satu) unit truck mitsubishi colt diesel tahun 2009 warna merah nopol : D 8875 TD, Noka : MHMFE73P39K002329, Nosin : 4D34TE45880, STNK an PT. PURIYINAGA ADT PERMATA jl. Melong Blok hegar manah Rt.05/07 Cimahi selatan serta 1(satu) lembar STNK dan kunci kontak asli mobil tersebut ;
- 1 (satu) unit truck mitsubishi colt diesel tahun 2013 warna merah kuning kombinasi nopol : D 8951 VV, Noka : MHMFE74P5DK101219, Nosin : 4D34TJ60207, STNK an FIRLY ARIF RAHMAYUDI Alamat babakan cempaka Rt. 03/14 Panyadap Solokanjeruk serta 1(satu) lembar STNK dan kunci kontak asli mobil tersebut ;

Dikembalikan kepada saksi Dani Muhamad Bin Maman Dani D ;

- 1 (lembar) salinan surat jalan, majalaya 01-11-2021 BPK FENDY/BU TITI banyaknya 400 karung nama barang benang TCM 30 Net : 13.64991 KG#75.2309 B/# Dengan hormat ditandatangani , yang menrima ditanda tangani Yuni kertas berwarna merah ;
- 1 (satu) lembar PO maklun jenis barang TC 30 S QTY : 75.230 Bale/400 karung total neto 13.649.91 Kg hargaRp. 200 perkarung yang dikeluarkan dari CV. JAYA TEUGUH SANTOSA jl Suka biru Nanjung Industrial Park No 5 dengan nomor Maklun : Nomor.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSP.007/JTS/XI/2021. Yang dikeluarkan dibanding tanggal 01 November 2021 ;

- Karung plastik sebanyak 19 (sembilan belas) biji warna putih polet hijau merah ;
- 1 (satu) unit handphone samsung warna gold hitam ;
- 1 (lembar) salinan surat jalan, majalaya 01-11-2021 BPK FENDY/BU TITI banyaknya 400 karung nama barang benang TCM 30 Net : 13.64991 KG#75.2309 B/# Dengan hormat ditandatangani , yang menerima ditanda tangani Yuni kertas berwarna putih ;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA ;

Dikembalikan kepada terdakwa Uus Susanto Als Ato Bin Kurdi ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Riyanti Desiwati, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing sebagai para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Riyanti Desiwati, S.H. M.H.

Lidya Da Vida, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Dede Jamhur, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)